# BUPATI HALMAHERA BARAT
# J A I L O L O

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
**NOMOR 89.A/KPTS/ VI /2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN SEKRETARIS PRIBADI (SESPRI) KETUA DAN WAKIL KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEHJATERAAN KELUARGA (TP PKK) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesehjateraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditunjuk Sekretaris Pribadi (Sespri) Ketua dan Wakil Ketua dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi (Sespri) Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesehjateraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 800.1.3.3/009/2025 perihal Permohonan Penerbitan SK KDH.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Sekretaris Pribadi (Sespri) Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesehjateraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris Pribadi (Sespri) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan honorarium setiap bulan berjalan atas pelaksanaan tugasnya dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Hamahera Barat Nomor 12.A /KPTS/I/2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Juni 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**YAMES UANG**

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Adm. Umum | |
| Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan | |
| Kabag. Hukum & Orgs | |

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kabag Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Halbar di Jailolo,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 89.A /KPTS/ VI /2025
TANGGAL : 2 JUNI 2025

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA SEKRETARIS PRIBADI (SESPRI) KETUA DAN WAKIL KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEHJATERAAN KELUARGA (TP PKK) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

| NO | NAMA | BESAR HONORARIUM |
|---|---|---|
| 1 | JANNET FANESIA SOLANG | Rp.2.500.000,- |
| 2 | NOVIYANTI A. RADJAB | Rp. 2.500.000,- |

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Adm. Umum | |
| Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan | |
| Kabag Hukum & Orgs | |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**YAMES UANG**